

Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda, Kaltim 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman : www.kaltim.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 0083/PP.00.01/K.KI/10/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 0012/PP.00.01/09/2022 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, anggota Gakkumdu Provinsi berasal dari Bawaslu Provinsi, Penyidik pada Direktorat Reserses Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi;
- d. Bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024, memutuskan dan menetapkan membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan struktur

organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengesahan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2022 tanggal 17 November 2021;
9. Surat An Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: B-1387/Q.4.4/ Es.1/ 7/ 2022 tanggal 27 Juli 2022; dan
10. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Nomor: Sprin/ 1538 / VIII/ RES.1.24./2022 tanggal 19 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Mengesahkan pejabat/personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dan bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA** : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 Oktober 2022

 **Ketua**
HARI DERMANTO, SH.,MH

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor : 0083/PP.00.01/K.KI/10/2022
 Tanggal : 06 Oktober 2022

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PENASEHAT	
Hari Dermanto, SH.,MH	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Deden Riki Hayatul Firman, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Utama Madya
PEMBINA	
Muhammad Ramli, S.Pi.,M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Kombes Pol Kristiaji, S.I.K	Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
G.M. Pasek Swardhyana, SH.,MH	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Utama Pratama
KOORDINATOR	
Ebin Marwi, S.H.I.,M.H	Koordiv PP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
AKBP Seber R. Kombong, SH	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda kaltim
Ridwan Ismawanta, SH.,MH	Koordinator Pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Madya
ANGGOTA	
Galeh Akbar Tanjung, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Wamusthofa Hamzah, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
AKP Danang Warastro, SH.,MH	Panit II Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda kaltim
IPTU Rustam, SH	Panit I Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
IPDA Ida Bagus Anom Dharmawan, SH	Panit I Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
AIPDA Margo Setiawan	Banit III Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Bripka Prisma Riantyarno, SH	Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kaltim
Brigpol Willy Alexander	Banit Subdit V Siber Ditreskrimsus

	Polda Kaltim
Brigpol Dimas Adi Pratama	Banit Subdit II Harda Tahbang Ditreskrimum Polda Kaltim
Briptu Muhammad Fauzi	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Briptu Chairul Azmi, S.ST.,MH	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Johansen Saputra Parlindungan, SH.,MH	Kasi Kamnegtibus dan Tpul pada Aspidum Kejati Kaltim/ Jaksa Muda
Dewa Ngakan Putu Andi Asmara, SH.,MH	Kasi Penindakan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejati Kaltim/ Jaksa Madya
Dony Rahmat Santoso, SH.,MH	Kasi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejati Kaltim/ Jaksa Madya
Eko Purwanto, SH	Kasi Datun KN Berau/ Jaksa Muda
Firdaus, SH.,MH	Kasi BB KN Kutai Kartanegara/ Jaksa Muda
Juli Hartono, SH	Kasubag Pembinaan KN Balikpapan/ Jaksa Muda
Yudhi Satryo Nugroho, SH	Kasi Pidum KN Paser/ Jaksa Muda
Heru Suryadmiko R, SH	Kasi Datun KN Kutai Barat/ Jaksa Pratama
Ryan Asprimagama, SH	Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi KN Kutai Timur/ Ajun Jaksa
Lely Febriyanti, SH	Analisis Hukum Ahli Muda Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Annisa Syafitri Nurdiana, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Siti Khadijah, SH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dedi Setiawan, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dinda Ratu Septiani, SH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Agus Purnomo, S.Sy.,MH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Muhammad Maulana Yusuf, SH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Feisal Ashar, SH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 Oktober 2022

Ketua

HARI DERMANTO, SH.,MH